



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 180 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN NASKAH
PERJANJIAN HIBAH DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
 6. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan walikota Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelimpahan Wewenang dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021.
- KEDUA** : Menunjuk dan Memberi wewenang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021.

- KETIGA : Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani antara Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Penerima Hibah, disampaikan bersama Surat Permohonan Penyaluran/Penyerahan Hibah kepada Walikota Pagar Alam cq Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 6 JULI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI